

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan masyarakat muslim yang masih dijumpai di Indonesia saat ini adalah persoalan ekonomi.¹ Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan di negara Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa data presentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau setara dengan 26,36 juta penduduk. Angka tersebut menurun 0,14 persen atau 0,14 juta orang dari 2021 lalu.² Persoalan ini menyebabkan masih diperlukannya perhatian serius dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Islam kerap berfokus pada sektor keuangan dan ekonomi yang berperan pada isu-isu permasalahan sosial sekalipun. Islam mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan ibadah zakat dari harta yang telah diperoleh dari segala jenis usaha atau pekerjaan yang harus dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar manusia, saling menudukung antar manusia dibangun berdasarkan landasan dari nilai-nilai sakral. Keberadaan zakat menjadi bukti nyata, sesungguhnya Islam tidak terfokus pada kehidupan dunia semata, melainkan zakat hadir sebagai pembangun kemanusiaan.³

Zakat terkoneksi dengan dimensi ketuhanan sekaligus dengan dimensi kemanusiaan yang kuat.⁴ Sebab zakat merupakan salah satu ibadah yang berdampak pada kegiatan sosio-ekonomi. Zakat juga memiliki peran positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan, juga diperlukan beberapa instrument pilihan yang diharapkan dapat menjadi solusi dari kemiskinan

¹ A.R. Sakka dan L. Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1 (Juli 2019): 66–83.

² Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022," Oktober 2023, bps.go.id.

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁴ Sakka dan Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel."

dan masalah ekonomi lainnya melalui instrumen keuangan melalui zakat.⁵ Zakat menjadi bagian dari instrumen keuangan yang bisa dimanfaatkan dalam penyaluran pendapatan serta kekayaan.⁶

Menunaikan pembayaran zakat untuk setiap muslim wajib hukumnya. Di Indonesia sendiri, regulasi terkait pengelolaan zakat sudah tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷ Adanya regulasi tentang zakat memiliki arti bahwa negara juga ikut berperan terkait pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Hukum Islam, hukum dalam menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim, kemudian apabila tidak dikerjakan maka berdosa. Perintah membayar zakat sudah tertuang dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: ayat 43:⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemah Kemenag 2024:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Adapun ancaman bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah at-Taubah [9]: ayat 34:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁵ D. Anurahman dan N.K. Putri, “Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment dengan Pendekatan Systematic Literature Review,” *Student’s Conference on Accounting & Business*, t.t.

⁶ Abdul Hafiz, “Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2021, 35–49.

⁷ Afaf Naufal Pahlevi, “Efektivitas Hukum Zakat pada Pandemi COVID-19 di Indonesia,” Agustus 2021, Yogyakarta.

⁸ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayah 43,” t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

⁹ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34,” t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=129>.


Terjemah Kemenag 2024:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini, menjadikan masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Pasalnya, saat ini sudah marak dikenal *financial technology* yang dirasa memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk, cenderung memanfaatkan teknologi yang berbasis digital dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dirasa memudahkan pergerakan masyarakat dalam kegiatan ber-ekonomi sehari-hari. Tidak terkecuali pada lembaga filantropi sekalipun yang mulai terjun ke dalam lingkup digital. Salah satu lembaga filantropi yang memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan zakat adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang saling bekerjasama dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil survei oleh Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tercatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada 2023 atau menembus angka 215.626 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan survei periode sebelumnya sebesar 1,17 persen.¹⁰ Meningkatnya pengguna teknologi di Indonesia, menunjukkan bahwa pola pengumpulan dan pengelolaan zakat di negara ini ikut mengalami perubahan dan pembaharuan yang dirasa efisien untuk memperbanyak saluran *muzaki* melalui teknologi digital dalam menghimpun dana zakat untuk menunaikan kewajiban setiap muslim. Berikut data penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat:

¹⁰ APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” diakses 9 Juni 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.



Grafik 1.1 Pertumbuhan Fundraising Dana Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.1. hasil menunjukkan adanya peningkatan penghimpunan dana zakat yang terus meningkat dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 diperoleh dana sebesar Rp.24.014.611.477. Kemudian, di tahun 2019 memperoleh dana sebesar Rp.24673.563.257. Selanjutnya di tahun 2020 memperoleh dana sebesar Rp.32.398.834.615. Di tahun 2021 memperoleh dana sebesar Rp.35.749.423.110. Terakhir di tahun 2022 memperoleh dana sebesar Rp.41.978.544.420¹¹. Kesimpulan dari data lima tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan angka terhadap penghimpunan dana zakat oleh *muzaki* yang melebihi target capaian penghimpunan. Selanjutnya menurut laporan statistik Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2023, data *muzaki* melalui BAZNAS dan LAZ se-Jawa Barat sepanjang tahun 2022 sebesar 3,636,291 melalui *muzaki* perorangan (orang) dan 136,469 melalui *muzaki* badan atau lembaga¹².

Sejalan dengan mekanisme pembayaran zakat yang saat ini bisa dilakukan melalui digital atau dalam jaringan. Perlu disadari, pembayaran zakat secara *online* ini memudahkan pergerakan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu mendatangi lembaga amil zakat secara langsung. Dapat dikatakan bahwa semua orang bisa melakukan pembayaran zakat secara *online* dengan mudah dan efisien melalui situs pembayaran resmi kapanpun dan dimanapun. Pada kenyataannya, pelaksanaan pembayaran zakat secara *online*

¹¹ Laporan Tahunan BAZNAS Jawa Barat, diakses pada 4 November 2023 dari <https://www.baznasjabar.org/content/laporan-pengelolaan-zakat>

¹² Laporan Tahunan BAZNAS Jawa Barat, diakses pada November 2023 dari <https://www.baznasjabar.org/content/laporan-pengelolaan-zakat>

termasuk dalam kategori digital *fundraising*. Digital *fundraising* adalah sebuah metode baru dalam kegiatan penghimpunan dan pengumpulan dana secara digital melalui sarana web atau alat elektronik yang lain. Menurut Hafiza Elfira Nofitariani yang menjabat sebagai Digital *Fundraising* Manager di BAZNAS, mengungkapkan bahwa para penyumbang akan lebih tertarik dengan konten visual seperti foto atau dokumentasi mengenai penggunaan dana. Elfira juga menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia target dalam strategi pemasaran di media sosial¹³.

Merespon perkembangan teknologi dalam digital *fundraising* dana zakat memiliki tujuan dalam memudahkan *muzaki* terkait pembayaran zakat yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Zakat *online* merupakan sebuah inovasi baru dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung melainkan hanya mengandalkan media internet. Namun, perlu diketahui bagaimana praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat selama ini? Apakah sejatinya praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba menelisik lebih lanjut terkait praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat perspektif hukum ekonomi syariah pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, adanya perubahan dan perkembangan ini menghadirkan layanan pembayaran zakat melalui digital *fundraising* sebagai salah satu hal yang tepat bagi usaha pertumbuhan zakat di Indonesia.¹⁴ Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Digital *Fundraising* dalam Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”**.

¹³ Ikrar Syahdani, 2022, Analisis *Fundraising* ZIS Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung). Skripsi: Lampung. Hlm. 34

¹⁴ A. Hafiz, *Op.Cit.*

B. Rumusan Masalah

BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah menerapkan praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat. Akan tetapi, pada praktiknya masih belum diketahui kesesuaiannya dengan syariat Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penghimpunan dana zakat melalui digital *fundraising*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh nantinya dapat mempengaruhi kemajuan dalam bidang keilmuan, terutama pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan dan meningkatkan penelitian berikutnya yang terkait dengan praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *muzaki* dalam membayarkan zakat melalui digital *fundraising* serta dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait pembayaran zakat secara digital.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan dari penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Melalui penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau peneliti baru. Meskipun penulis tidak mengandalkan kesamaan judul dalam penelitian sebelumnya, dilihat dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terlepas dari apakah inti dari penggunaan materi tersebut yang dilihat adalah dari kesamaan temuan.

Pertama, Siti Maysaroh, *Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih disebabkan oleh adanya kekurangan interaksi dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang jauh.

Hanya sekitar 25-30% BAZNAS yang belum siap untuk menukarkan Zakat online, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan yang belum paham tentang Zakat online. Mengenai fitur Zakat online yang disediakan BAZNAS, masih ada masyarakat yang secara teknis cuek dan tidak bisa membayar Zakat melalui M-Banking menggunakan *smartphone*, tidak memiliki buku rekening rumah tangga, atau tidak mengetahui menahu tentang sistem pembayaran Zakat online banyak.

Pasalnya, sebagian masyarakat berpendapat tidak mau memanfaatkan kemungkinan tersebut karena tidak memahaminya dan khawatir akan menimbulkan kerancuan dalam pembayaran akad. Membayar Zakat secara langsung akan memberi Anda lebih banyak kebebasan saat bertemu langsung. Tidak ada

kekhawatiran mengenai akad tersebut karena akadnya jelas dan proses pendistribusian dana zakat telah dijelaskan kepada panitia tugas.¹⁵

Kedua, Rio Krismandianto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Fundraising dan Penyaluran Zakat E-Commerce (Studi Pada NU Care-LAZISNU Lampung Melalui Tokopedia)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020. Kesimpulan dari jurnal ini tentang adanya temuan perilaku berdonasi Zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU melalui aplikasi Tokopedia dimulai dari penghitungan besaran *Nishab* yang dilakukan *Muzaki*, penentuan Lembaga Amil Zakat yang akan menyalurkan zakat, dan pembacaan niat zakat.

Muzaki akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditampilkan di aplikasi Tokopedia dan terakhir *muzaki* akan mendapat keterangan resmi dari Tokopedia bahwa ia telah menerima pembayaran zakat, yang akan segera disalurkan ke kelompok yang berwenang oleh Badan Amil Zakat. Kegiatan penggalangan dana juga menggunakan metode langsung (*direct fundraising*) dengan strategi komunikasi tidak langsung melalui media digital.

NU CARE-LAZISNU sebagai aplikasi dalam penerapan praktik penyaluran zakat *e-commerce* Lampung bersifat konsumtif dan produktif. Dimana penyaluran dana Zakat NU CARE-LAZISNU Lampung dilakukan untuk memperkuat berbagai sektor antara lain perekonomian, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial kemanusiaan. Tindakan NU CARE-LAZISNU Lampung dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat melalui aplikasi Tokopedia diperbolehkan dari sudut pandang Islam karena program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diatur dan diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam (Mubah).¹⁶

Ketiga, Aisah Audri, *Optimalisasi Digital Fundraising dalam Menghimpun Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2021. Penelitian ini mengkaji upaya Dompot Duafa Riau dalam memaksimalkan pemulihan dana zakat dengan mengoptimalkan teknologi,

¹⁵ Siti Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)" (Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2020), (Fakultas Syariah dan Hukum).

¹⁶ Rio Krismandianto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Fundraising dan Penyaluran Zakat E-Commerce (Studi Pada NU Care-LAZISNU Lampung Melalui Tokopedia)" (Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2020).

saluran, dan platform yang tersedia saat ini. Pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimana cara mengoptimalkan penggalangan dana digital dalam penghimpunan dana zakat di Dompot Duafa Riau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan bagaimana Dompot Duafa Riau melakukan kegiatan penggalangan dana digital?

Temuan Penelitian Aisah Audri (2021) menunjukkan bahwa optimalisasi penggalangan dana digital di Dompot Duafa Riau didasarkan pada saluran dan platform yang ada yaitu saluran *crowdfunding*, situs web, pemasaran mesin pencari, optimasi mesin pencari, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp - platform, massal email, transfer bank. Dompot Duafa Riau juga menghadapi beberapa kendala dalam penerapan penggalangan dana digital, antara lain ilmu pengetahuan, keuangan, dan adat istiadat masyarakat.¹⁷

Keempat, Hilma Fanniar Rohman, *Pengaruh Digital Fundraising Zakat dan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021*, Tesis Pascasarjana Prodi Ekonomi Islam, 2022. Kesimpulan analisis dalam tesis ini ialah dampak pandemi COVID-19 serta pengaruh digital *fundraising* terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat di kabupaten dan kota Tasikmalaya diperoleh angka 21,417 terkait peningkatan penghimpunan dana zakat di wilayah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa digital *fundrasing* dan dampak pandemi COVID-19 berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat.¹⁸

Kelima, Sharah Nur Alifia Syaiful, *Lembaga-lembaga Penghimpunan Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembayaran Zakat *online* bermanfaat karena alasan berikut: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menyederhanakan proses pembayaran, 2) Menghemat waktu. 3) Ketersediaan materi (Kalkulator Zakat)

¹⁷ Aisah Audri, "Optimalisasi Digital Fundraising dalam Menghimpun Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Dhuafa Riau" (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁸ Hilma Fanniar Rohman, "Pengaruh Digital *Fundraising* Zakat dan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

dengan berbagai penjelasan, jawaban pertanyaan dan petunjuk cara menghitung Zakat. 4) Keamanan transaksi online sangat penting dan harus terjamin setiap saat.

Efektivitas zakat online bergantung pada *muzaki*, harta yang dibelanjakan, dan *mustahik*. Berdasarkan hukum Islam, belum ada masalah dengan transaksi zakat melalui Internet. Metode pembayaran zakat *online* yang ditawarkan, menjadikan kelebihan bagi *muzaki* yang dirasa sangat memudahkan. Legalitas distribusi zakat *online* yang dilakukan oleh *muzaki*-pun tetap tidak terpengaruh.¹⁹

Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk tabel dari persamaan dan perbedaannya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“Pelaksanaan Zakat Secara <i>Online</i> (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)”	Siti Maysaroh (2020)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang pelaksanaan zakat secara <i>online</i> .	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya menyebutkan bahwa sekitar 25%-30% yang membayar zakat secara <i>online</i> , hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat.
2	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Fundraising</i> dan	Rio Krismandianto (2020)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya berfokus pada metode <i>fundraising</i> yang digunakan serta

¹⁹ Sharah Nur Alifia Syaiful, “Lembaga-lembaga Penghimpunan Dana Zakat Secara *Online*: Kajian Yuridis dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Juni 2023).

	Penyaluran Zakat <i>E-Commerce</i> (Studi Pada NU Care-LAZISNU Lampung Melalui Tokopedia”		yang berkaitan dengan praktik <i>fundraising</i> dana zakat melalui media <i>online</i> .	praktik penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.
3	“Optimalisasi Digital <i>Fundraising</i> dalam Menghimpun Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”	Aisah Audri (2021)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan metode digital <i>fundraising</i> pada lembaga amil zakat.	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya berfokus pada optimalisasi peran penggunaan digital <i>fundraising</i> dalam menghimpun dana zakat.
4	“ Pengaruh Digital <i>Fundraising</i> Zakat dan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan	Hilma Fanniar Rohman (2022)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih berfokus pada pengaruh digital <i>fundraising</i> yang berpengaruh secara simultan terhadap

	Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021”		dana zakat melalui digital <i>fundraising</i> .	Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat.
5	“Lembaga-lembaga Penghimpun Zakat Secara <i>Online</i> : Kajian Yuridis dan Hukum Islam”	Sharah Nur Alifia (2023)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan kajian hukum islam terkait legalitas pada lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat.	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya menggunakan pendekatan berbasis literatur dan menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis pembayaran zakat <i>online</i> sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dengan mendeskripsikan, mencirikan, dan menjelaskannya.

F. Kerangka Berpikir

Kehidupan manusia seringkali mengalami transaksi yang menggunakan akad-akad syariah di dalamnya. Diantaranya menggunakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk perjanjian akad yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, karena bersifat komersial. Disebut pula sebagai segala macam perjanjian yang menyangkut dengan *profit transaction*.²⁰ Penerapan akad *tijarah* seperti dalam akad-akad, jual-beli, sewa-menyewa, investasi dan lain-lain.

Berbeda dengan akad *tabarru'* yang bukan merupakan kegiatan perdagangan (perdagangan non-komersial). Kenyataannya perjanjian ini dibuat bukan untuk kepentingan komersil, melainkan untuk tujuan kebaikan dan gotong-royong, menantikan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang melakukan perbuatan baik tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain. Pahala akad *tabarru'* bukan berasal dari manusia melainkan dari Allah SWT. Contoh akad *tabarru'* antara lain zakat, *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadiyah*, *hibah*, dan lain-lain.

Salah satu akad yang tergolong jenis akad *tabarru'* adalah zakat. Zakat merupakan akad yang bersifat sosial, sebab tujuannya untuk tolong-menolong. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara sukarela dan ikhlas dengan tujuan untuk menolong dan membantu sesama umat muslim. Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar Bahasa Arab *zakka* yang memiliki arti berkah, suci atau menyucikan (*al-tathhir*), tumbuh (*al-numuw*), bertambah (*al-ziyadah*) dan baik. Arti zakat dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya:

Q.S. At-Taubah [9] : ayat 103:²¹

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2024:

²⁰ Aqidah dan Filsafat Islam, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Fakultas Ushuludin dan Filsafat* 12, no. 2 (2018).

²¹ "Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia," At-Taubah ayat 103, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=245&to=286>.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menyebutkan bahwa fungsi zakat adalah untuk menyucikan jiwa yang menunaikannya (*muzaki*) dari dosa. Adapun pahala dan harta *muzaki* akan tumbuh dan berkembang.²²

Sedangkan dalam hadist disebutkan pengertian zakat sebagai berikut:

HR. Bukhari²³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ) : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Arti zakat secara terminologis adalah harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan digunakan untuk kelompok tertentu.²⁴ Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

²² A Witasari dan J. Abdullah, “Tabarru’ Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah,” *BISNIS* 2, no. 1 (Juni 2014): 115–29.

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

²⁴ Mubarak dan Hasanudin.

dengan syariat Islam.²⁵ Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, pada prinsipnya memiliki makna yang sama. Dengan demikian, zakat adalah bagian dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT atas pemiliknya dengan syarat-syarat khusus untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, juga dengan syarat-syarat tertentu. Terdapat hubungan yang erat antara zakat dan keberkahan, di mana setiap harta yang disalurkan zakatnya akan memberikan berkah, pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, kesucian, dan kebaikan.²⁷

Merujuk pada pengertiannya, zakat termasuk dalam kaidah agama *mahdah*, yaitu ibadah yang ditentukan dalam rukun Islam dimana cara dan prakteknya merupakan perintah dari Allah SWT. Ibadah mahdah mencakup, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ke *baitullah*.²⁸ Adapun kaidah ibadah *mahdhah* adalah:

الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah

Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah *mahdhah*, harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Selain itu, ada juga yang menggunakan kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Kedua kaidah ini mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah *mahdhah* harus jelas dalilnya, baik dari al-qur'an maupun hadist Nabi saw. Ibadah *mahdhah* itu tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya.²⁹ Selanjutnya, jika berbicara tentang

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2011" (2011).

²⁶ W. Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (Januari 2017): 89–108.

²⁷ D. Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

²⁸ Marzuki, "Kemitraan Madrasah dan Orang Tua dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Siswa MA Asy-Syafi'iyah Kendari," *Jurnal Al-Ta'dib* 10, no. 2 (Juli 2017).

²⁹ Sudirman Suparmin, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah," *IAIN Sumatra Utara*, t.t.

kaidah *asasiyah al-khamsah* ada satu kaidah yang bisa menjadi rujukan dalam ibadah melaksanakan zakat, yaitu kaidah (الضرر يزال) *Adhararu Yuzalu* “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.³⁰ Makna dari kaidah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi masyarakat muslim dengan mengambil sedikit harta dari orang kaya melalui pembayaran zakat, yang kemudian bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Menunaikan zakat memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap *Muzaki*. Rukun zakat menurut ulama Hanafiah adalah *shighat* yang berupa *ijab-qabul* antara *muzaki* dan penerima zakat, baik langsung *mustahik* maupun melalui pengelola atau *amil*. Dengan demikian rukun zakat bisa disebutkan antara lain: *muzaki*, penerima zakat (*mustahik* atau *amil*) dan *ijab-qabul*. Zakat secara umum dibedakan menjadi dua yaitu, zakat fitrah dan zakat harta (*maal*). Zakat harta mencakup emas, perak, harta simpanan, hasil bumi (usaha pertanian), binatang ternak, dagangan hasil usaha, jasa yang jumlahnya mencapai *nishab*, *rikaz*, *makdin*, dan hasil laut.

Menunaikan pembayaran zakat bagi setiap muslim adalah wajib hukumnya. Untuk itu kewajiban membayarkan zakat bagi muslim yang mampu sangat diwajibkan guna mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.³¹ Salah satu Lembaga yang mengelola zakat adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang saling bekerjasama dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Badan Amil Zakat yang terkenal di Indonesia saat ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pada pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Di

³⁰ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009).

³¹ A. G. Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wjib Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

Tingkat Nasional BAZNAS RI hadir sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³² Adapun di tingkat provinsi, yaitu BAZNAS Provinsi yang akan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur Provinsi. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota ada BAZNAS Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab pada Bupati/Walikota setempat.

BAZNAS hadir dengan melakukan sebuah inovasi untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Salah satu *campaign* yang dilakukan oleh BAZNAS ialah zakat secara *online*. Hal ini semakin mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat yang bisa dilakukan secara *online* melalui websitenya. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme pembayaran zakat dan hukum membayar zakat secara *online*. Sebagian masyarakat masih ada yang khawatir akan keabsahan akad menunaikan zakat secara *online*.³³

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁴

Isu-isu terkini menjadi semakin menarik untuk ditelisik sebab peneliti perlu mendiskusikan *trend* digital secara lebih rinci. Hal ini memudahkan masyarakat umum memahami ruang lingkup pembayaran zakat *online*. Pada dasarnya semua kegiatan ber-*muamalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Lebih lanjut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sejalan dengan bagian utama kurikulum yang dikaji oleh penulis, yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait praktik digital *fundraising* dana zakat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Secara sederhana, kerangka berpikir dalam penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Digital

³² Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

³³ Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)."

³⁴ Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat) dapat dijelaskan melalui bagan. Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir yang akan penulis teliti lebih lanjut:

Bagan F.1 Kerangka Berpikir

